

PENETAPAN-ANGGOTA PPK

2019

KPT 02/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/I/2019 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 107/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 36 Tahun 2018. Oleh karena itu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berjumlah 57 orang yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
 - Lamp 2 Hlm